



PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN KARTU FLAZZ YANG DITERBITKAN OLEH BANK BCA

Fauzan Ramadhan¹, Elfrida Ratnawati²

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

E-mail: fauzan19ramadhan@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

E-mail: elfrida.r@trisakti.ac.id

Corresponding Author: Fauzan Ramadhan

ABSTRACT

Technological developments have brought changes to payments in the form of cash in conventional metal and paper forms, which have now developed in the form of electronic payment instruments. The use of non-cash payment electronic money (FLAZZ) besides being able to facilitate transactions can also cause losses to the owner if the FLAZZ is lost or stolen. Transactions using e-money can be carried out without going through an authorization process such as a PIN (Personal Identification Number) so that e-money can be used easily by unauthorized persons. Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 contains regulations related to financial compensation but are not clear and detailed, so these unclear regulations lead to different interpretations between institutions. The purpose of this paper is to find out the legal arrangements for electronic money owners in the event of a loss on an e-money card and to find out the responsibility of the bank as a provider of non-cash payment instruments for losses suffered by e-money. - the owner of the money card. The research method used in this paper is normative legal research method. Studies show that electronic money compensation can only be made if there is damage from the issuer. The bank is not responsible for losses to e-money owners due to user negligence that violates consumer protection principles. Banks as issuers of electronic money are not responsible for losses to FLAZZ owners where this rule violates the principle of consumer protection.

Keywords: Consumer Legal Protection, Karty Flazz, Bank BCA.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan pada pembayaran dalam bentuk uang tunai dalam bentuk logam dan kertas konvensional, yang kini telah berkembang dalam bentuk alat pembayaran elektronik. Penggunaan uang elektronik pembayaran nontunai (FLAZZ) selain dapat mempermudah transaksi juga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik apabila FLAZZ tersebut hilang atau dicuri. Transaksi menggunakan e-money dapat dilakukan tanpa melalui proses

otorisasi seperti PIN (Personal Identification Number) sehingga e-money dapat digunakan dengan mudah oleh orang yang tidak berwenang. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 memuat peraturan terkait kompensasi finansial namun tidak jelas dan detail, sehingga peraturan yang tidak jelas tersebut menimbulkan interpretasi yang berbeda antar lembaga. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pemilik uang elektronik apabila terjadi kerugian pada kartu e-money dan untuk mengetahui tanggung jawab bank sebagai penyedia alat pembayaran nontunai atas kerugian yang diderita oleh e-money. -pemilik kartu uang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Studi menunjukkan bahwa kompensasi uang elektronik hanya dapat dilakukan jika ada kerusakan dari penerbit. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian pemilik e-money akibat kelalaian pengguna yang melanggar prinsip perlindungan konsumen. Bank sebagai penerbit uang elektronik tidak bertanggung jawab atas kerugian pemilik FLAZZ dimana aturan ini melanggar prinsip perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Karty Flazz, Bank BCA.

PENDAHULUAN

Uang telah mengalami perubahan yang sangat besar sejak dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Terutama didalam masyarakat pada masa sekarang ini tidak ada yang tidak mengenal uang dan kehidupan bermasyarakat tidak bisa lepas dari kegiatan yang berhubungan dengan uang sebagai suatu alat pembayaran. Dalam proses perkembangannya membuktikan bahwa, dari masa ke masa ternyata alat pembayaran telah mengalami beberapa bentuk perubahan-perubahan yang signifikan.¹ Dunia perbankan bisa mempengaruhi kegiatan perekonomian di pada suatu negara, kemajuan suatu bank pada negara mampu menjadi tolak ukur kemajuan negara tersebut, maka kemajuan suatu negara sejalan dengan tugas serta peran perbankan dalam mengendalikan peranan suatu Negara tertentu.

Di era seperti ini yang membutuhkan uang disegala sisi kehidupan membuat peran uang menjadi sangat vital dalam hidup bermasyarakat. Uang elektronik sebagai pengganti uang konvensional mulai digunakan masyarakat Indonesia secara serentak. Seiring dengan perkembangan financial technology (fintech) yang bertujuan memunculkan gerakan less cash society.² Oleh sebab itu eksistensi dunia perbankan semakin diperlukan tidak hanya oleh rakyat namun juga pemerintah maka adanya asumsi bahwa dunia perbankan memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan perekonomian pada suatu Negara, Bank Indonesia mengadaptasi suatu alat pembayaran yang dapat mengakomodasi aspek-aspek tersebut, yang dikenal dengan uang elektronik.³

¹ Haikal Ramadhan."Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/18/PBI/2014 Tentang Uang elektronik (E-money)".

² Rachmadi Usman,2017, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, Yuridika, Vol 32 No 1 (Januari 2017) hlm 135

³ Mintarsih, 'Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (2013) 29 Jurnal Wawasan Hukum.[896].

Jika dalam sistem perbankan suatu Negara sehat maka akan dapat menunjang pembangunan ekonomi, tetapi sebaliknya jika apabila sistem perbankan suatu Negara tidak sehat maka bisa berdampak buruk bagi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Menurut Philipus M Hadjon, dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami.⁴, dalam perkembangan kehidupan perekonomian suatu negara, uang memiliki peranan yang sangat penting. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini mendorong bank sebagai pendukung utama pembanguan nasional untuk mengembangkan layanannya baik terhadap nasabah maupun masyarakat. akibat dari adanya perkembangan teknologi dan berita merasuk ke beraneka ragam bidang tanpa terkecuali dalam bidang perbankan khususnya pada sistem pembayaran seperti sistem pembayaran yang berupa elektronik atau non tunai.

Peranan e-money sebagai salah satu bentuk pembayaran non tunai disamping memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemegang kartu juga memiliki berbagai potensi risiko keamanan. Potensi risiko yang dapat terjadi dalam pembayaran mikro antara lain adalah risiko pemalsuan dan duplikasi kartu, modifikasi data atau aplikasi e-money, pengubahan message, pencurian, penyangkalan (repudiation) dan risiko malfunction. Dalam rangka meminimalisasi risiko yang dapat terjadi tersebut, penyelenggaraan e-money harus diatur dalam mewujudkan kerangka hukum yang kuat dan transparan serta mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemegang kartu emoney.⁵ Seiring dengan perkembangannya alat pembayaran di Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat seperti alat pembayaran non tunai.

Berkaitan dengan pembayaran menggunakan sistem elektronik atau non tunai tersebut maka Bank Indonesia menjadi salah satu lembaga keuangan memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai tadi berjalan aman, efektif dan efisien pada saat dipergunakan oleh masyarakat umum. Hal ini penting mengingat di atas keamanan dan keselamatan konsumen sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan pada konsumen disamping proteksi kepentingan pelaku perjuangan. Dalam e-Money hubungan hukum yang terjadi adalah jual-beli sehingga para pihak yang terlibat adalah Pelaku Usaha, dalam hal ini adalah Bank Penerbit dan Konsumen, karena konsepnya adalah jual-beli tentunya para pihak mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat dari adanya hubungan jual-beli tersebut. Kewajiban penjual menurut Pasal 1474 KUHPdata yaitu menyerahkan benda (leveren) yang dijualnya dan menanggung atau menjamin (vrijwaring).⁶

Terkait dengan perlindungan pemegang kartu e-money sebagai konsumen uang elektronik, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara garis besar telah memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk menikmati produk mereka secara jelas dan tidak menyesatkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur pelaku usaha perbankan untuk memberikan tanggung jawabnya kepada konsumen berupa :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.

⁴ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Jakarta, 2005, , hlm.214

⁵ Z. Dunil, Kamus Istilah Perbankan Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2014, hlm. 67.

⁶ Ridwan Khairandy, "Perjanjian Jual Beli", Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016. Hlm. 79

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.⁷

Transaksi menggunakan memakai Flazz bisa dilakukan tanpa melalui proses otorisasi terlebih dahulu selain itu transaksi menggunakan Flazz tidak ada korelasi dengan rekening nasabah di suatu bank maka asal itu nasabah pengguna Flazz tidak perlu memakai konfirmasi PIN buat menggunakan Flazz tersebut.⁸ dalam penggunaannya perlu diperhatikan bahwa Flazz adalah teknologi kreasi manusia yang memiliki beberapa kelemahan. Adapun permasalahan yang akan timbul dalam penggunaan Flazz terjadi apabila penggunaan Flazz dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai tadi disalahgunakan sang pihak lain yang tidak berwenang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik Flazz tersebut. Untuk mengantisipasi hal tadi maka Bank Indonesia memiliki pengaturan aturan terkait uang elektronik diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 dimana dalam peraturan tersebut sudah dicantumkan pengaturan terkait penerapan prinsip perlindungan konsumen diantaranya diatur tentang mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna yang tertera di Pasal 43 ayat (2) huruf c.

Kendati Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik tadi sudah mencantumkan mengenai prosedur penggantian kerugian finansial namun belum diatur secara kentara serta terperinci bagaimana prosedur penggantian tersebut semisal pengguna kehilangan kartu Flazz bukan karena kelalaian atau kesalahannya sendiri melainkan adanya keadaan tidak terduga mirip pencurian atau perampokan. Ketidakjelasan peraturan dan tidak terperinci peraturan ini menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda antar forum yang satu dengan yang lainnya baik forum bank juga lembaga non bank.

Sesuai uraian-uraian tersebut di atas maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap pemilik Flazz menjadi konsumen, mengingat demikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan aturan terhadap pemilik Flazz, mengingat pada era sekarang ini dimana perdagangan serta transaksi semakin dunia.

Perkembangan penggunaan alat pembayaran non tunai mendapat perhatian yang serius dari Bank Indonesia mengingat perkembangan pembayaran nontunai diharapkan dapat mengurangi beban penggunaan uang tunai dan semakin meningkatkan efisiensi perekonomian dalam masyarakat. Meskipun dari sisi teknologi alternative penggunaan instrumen pembayaran non tunai memungkinkan untuk menggantikan uang tunai.⁹

⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 338.

⁸ Anita Candrawati, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial" *Jurnal Hukum*. Nomor 3 Tahun I, Maret 2014, h.3.

⁹ Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial", *Jurnal Spektrum Hukum* Vol 15 No 1 April 2018.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi verbal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum, maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Bagi Pemilik Uang Elektronik Apabila Terjadi Kerugian pada Kartu Flazz

Berkembangnya sistem perekonomian nasional ke perekonomian global, membuat masyarakat masa kini cenderung tertarik dengan model transaksi e-commerce yang mana tidak mengharuskan antara penjual dan pembeli untuk bertemu. Perkembangan ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan.¹⁰

Uang adalah alat pembayaran yang sah dan bisa diterima secara umum, uang artinya alat pembayaran yg berlaku pada daerah tertentu selain dari di itu uang dapat pula sebagai indera buat melakukan pembelian barang serta jasa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Mata Uang disebutkan mata uang rupiah adalah mata uang yang sah yang wajib digunakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan cakupan rupiah, berbentuk rupiah dalam bentuk fisik dan non-tunai.¹¹

Pada masa kini ini Bank Indonesia dengan segala upaya berusaha meningkatkan penggunaan alat pembayaran non tunai melalui uang elektronik (Flazz). Secara sederhana bisa didefinisikan bahwa uang elektronik artinya suatu alat pembayaran yang disimpan dalam media

¹⁰ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", Jurnal Muslim Heritage Vol 3 No 1 Mei 2018.

¹¹ Roman Situngkir, "Penggunaan E-money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang", Dalam Jurnal De Lega Lata-Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 JanuariJuni 2018.

berupa kartu dalam bentuk elektronik dimana di dalamnya terdapat sejumlah uang. di uang elektronik tadi sudah terekam sejumlah nilai uang, maka bisa dikatakan juga bahwa seorang yang mempunyai uang elektronik sama dengan mempunyai uang tunai namun perbedaannya terletak pada nilai uang yg sudah dikonversikan dalam bentuk data elektronis. Adapun dasar hukum akan penyelenggaraan uang elektronik menjadi salah satu instrumen pembayaran non tunai di daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur pada peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 perihal uang elektronik.

Secara umum pengaturan berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia angka 8 Tahun 1999 tentang proteksi Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Pasal 1 nomor dua UUPK mengungkapkan bahwa setiap orang yg menggunakan barang dan /atau jasa yang ada dan tersedia di warga buat kepentingan sendiri, keluarga masyarakat ataupun makhluk hidup lainnya dan tak buat diperdagangkan disebut dengan konsumen. Maka dari di ketentuan pasal tadi pemilik uang elektro bisa dikatakan menjadi konsumen di ketika pemilik kartu melakukan transaksi elektronis prabayar dengan penerbit.

Pasal 1 angka 1 UUPK menjelaskan bahwa perlindungan konsumen artinya segala upaya buat menjamin adanya kepastian aturan serta buat memberikan perlindungan aturan kepada konsumen. Melihat di ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilik atau pemegang Flazz berhak menerima proteksi hukum yang telah diakui serta dijamin perlindungannya sang Negara. Perihal kerugian akibat hilangnya uang elektronik tidak diatur secara tegas pada Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018, namun bisa ditemui dalam Pasal 43 ayat (2) alfabet c dicantumkan wacana penerapan prinsip perlindungan konsumen yang mana penerbit diwajibkan untuk memiliki mekanisme penggantian kerugian yang diakibatkan bukan karena kesalahan atau kelalalian pengguna. Penggantian kerugian finansial ini hanya memuat penggantian kerugian karena kesalahan asal penerbit. tetapi tak dijelaskan secara rinci Adapun mengenai apa saja jenis kesalahan dan kelalaian pengguna tersebut. Selain itu pada pasal ini tidak dijelaskan juga dalam hal apa saja konsumen bisa menjamin penggantian kerugian berasal penerbit.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna uang elektro maka Bank Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan bank Indonesia nomor 16/1/PBI/2014 perihal perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Pada peraturan tadi diatur tentang perlindungan yang mencakup perlindungan konsumen dalam aktivitas jasa sistem pembayaran yang salah satunya merupakan kegiatan uang elektronik. Selain pada peraturan tadi dapat ditemukan juga tentang proteksi konsumen pada dalam UUPK. Lebih lanjut Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan tentang proteksi Konsumen Sektor Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 untuk menyampaikan payung hukum dan perlindungan pada konsumen khususnya pada sector jasa keuangan.

Tanggung Jawab Bank sebagai Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran Non Tunai atas Kerugian Yang Dialami Oleh Pemilik Kartu Flazz

Uang elektronik (Flazz) yang dimaksudkan dalam tulisan ini tidak sama dengan alat pembayaran elektronik lainnya meskipun sama-sama berbentuk kartu tetapi alat pembayaran elektronik berupa Flazz berbeda dengan alat pembayaran seperti kartu kredit serta kartu debit, ada 2 kata dalam alat pembayaran elektronik yaitu terdapat kata prepaid products serta access products. Pada kartu debit serta kartu kredit ialah produk elektronik yang bersifat access products.

Peraturan Bank Indonesia nomor PBI 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 wacana Penyelenggaraan aktivitas indera Pembayaran memakai Kartu mengatur perihal kartu kredit serta kartu debit. Ad interim itu uang elektro (electronic money) diatur pada PBI nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektro (Electronic Money). Penggunaan uang elektronik (Flazz) memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. banyak keuntungan yang didapat dengan memakai uang elektronik daripada memakai uang tunai semisal dalam bertransaksi pada jumlah yg sedikit. dalam melakukan transaksi kecil tadi kita tidak diharuskan menggunakan uang pas dan kita tidak perlu menunggu untuk mendapatkan kembalian. Hal yang paling penting dari penggunaan flazz merupakan konsumen juga pedagang bisa terhindar asal kesalahan penghitungan uang kembalian.

Bila ditelaah lebih lanjut memakai uang elektronik buat bertransaksi lebih praktis apabila dibandingkan dengan alat pembayaran non tunai lainnya. Hal ini dikarenakan pada transaksi menggunakan Flazz pemilik tak memerlukan proses otorisasi tanda tangan ataupun memasukkan kode pengaman seperti PIN pada waktu transaksi berlangsung. Hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu pada penggunaan uang elektronik yang sifatnya prabayar maka dapat dikatakan bahwa hubungan hukum tadi bersifat jual beli. Penerbit menjual sebuah indera penyimpanan data berupa kartu prabayar (stored value card) berbeda menggunakan indera pembayaran menggunakan kartu (AMPK) yang mana korelasi hukum antara pemegang kartu dan penerbit didasari menggunakan perjanjian simpan menyimpan sesuai dengan Pasal 1 nomor (5) UU Perbankan. pada transaksi menggunakan uang elektronik, nilai elektronik diperoleh dengan cara menukarkan sejumlah tunai atau melalui pendebitan rekening pada bank penerbit buat lalu disimpan pada bentuk uang elektronik.

Jika uang elektronik tadi hilang atau dicuri oleh pihak lain yg bukan merupakan pemiliknya maka penerbit tidak dapat bertanggungjawab sebab sifatnya yang prabayar maka sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen begitu juga segala akibat kehilangan juga pencurian adalah tanggung jawab penuh pemilik uang elektronik dan tidak dapat dilakukan pemblokiran terhadap kartu Flazz tersebut. Sama halnya menggunakan uang tunai uang elektronik apabila hilang atau dicuri tidak akan bisa dilacak atau dilakukan pemblokiran. Hal ini dikarenakan dalam uang elektronik tadi tidak terdapat alat seperti chip ataupun kode verifikasi, dan tidak bisa dilacak penggunaannya. Selain itu karena e- money bersifat offline maka tidak dapat dilakukan pemblokiran. apabila pada bertransaksi memakai uang elektronik terjadi penyalahgunaan oleh pihak lain yang tak berhak atas Flazz tersebut maka pemilik ataupun pemegang uang elektronik bisa segera melapor kepada bank. Pihak yang tidak berhak tadi dapat

menggunakan Flazz tanpa seijin pemilik buat bertransaksi atau mengganti isi serta data dalam kartu tadi.

Antara penerbit dan pemegang kartu selaku konsumen dalam hal ini memiliki hubungan hukum yang bersifat jual beli. Pasal 1457 buku Undang-Undang aturan Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengungkapkan bahwa jual beli artinya suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya buat menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain buat membayar harga yg telah diinginkan. Hak milik barang yg semula dimiliki pihak penjual akan berpindah tangan di si pembeli apabila telah terjadi penyerahan secara yuridis sesuai dengan pasal 1459 KUH Perdata. Maka berdasarkan di prinsip tadi diatas bank, seluruh pejabat, pengawas serta mitra yg terkait dalam hal ini tidakbisa dimintai pertanggungjawaban oleh pemegang kartu serta oleh pihak manapun atas tuntutan kehilangan kartu oleh pengguna, tuntutan kerusakan kartu yg diakibatkan oleh kecerobohan asal pemegang kartu, tuntutan kerusakan kartu karena tak menempatkan kartu sesuai dengan petunjuk penggunaan, dan tuntutan atas kerugian sejumlah nilai uang yang ada di dalam kartu akibat dari penggunaan transaksi pembayaran yang tidak benar hal ini karena tidak adanya korelasi aturan lagi antara penjual dan pembeli setelah dilakukan transaksi jual beli atau dapat dikatakan putus hukum.

Pasal 1 angka 16 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang angka 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa nasabah artinya orang yang memakai jasa bank. Pemegang uang elektronik bisa diklaim menjadi nasabah karena memakai jasa bank tetapi menjadi pihak yang menggunakanjasa bank dan tidak membuka rekening dengan hanya memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan maka hubungan antara bank dengan nasabahnya artinya hubungan yang bersifat keperdataan. pada hubungan tadi, nasabah dari bank bisa dikategorikan sebagai konsumen. Pada hal terjadinya permasalahan atas pemenuhan hak dankewajiban di penyelenggaraan uang elektronik (electronic money), haruslah bisa diselesaikan oleh para pihak. ada 2 cara buat menyelesaikan konflik pada penyelenggaraan uang elektronik yaitu melalui pengadilan dan melalui lembaga pada luar pengadilan. permasalahan yang diselesaikan melalui pengadilan berpedoman pada aturan acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi agar konkurensi tersebut bisa diajukan dan dapat diketahui upaya-upaya apa saja yg dapat dilakukan.

Sedangkan penyelesaian permasalahan diluar pengadilan merupakan penyelesaian pertarungan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dari para pihak. pada penyelesaian permasalahan ini didasarkan pada kesepakatan para pihak serta mekanisme penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bermasalah.

Uang elektronik (Flazz) bisa dapat menjadi indera pembayar non tunai yg memberikan kemudahan pada transaksi pembayaran, tetapi bisa juga merugikan pemilik bila terjadi kehilangan atau pencurian. Penggunaan uang elektronik sepenuhnya sebagai tanggung jawab pemegang uang elektronik karena apabila hilang atau dicuri pemilik tidak dapat melakukan pemblokiran. pada hal terjadinya kelilangan ataupun pencurian bank menjadi penerbit uang elektronik tidak bisa ddimintai pertanggungjawaban atas kerugian ygdiderita sang pengguna

uang elektronik tersebut apabila uang elektronik hilang ataupun dicuri maka segala dampak kerugian merupakan tanggung jawab penuh pemegang uang elektronik.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum bagi pemilik uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai bila terjadi kerugian akibat hilangnya kartu Flazz sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tersebut belum diatur secara maksimal karena pergantian kerugiaan uang elektronik hanya bisa dilakukan bila hal tadi adalah kerusakan asal penerbit. Bank sebagai penerbit uang elektronik tidak dapat bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna. Segala dampak kehilangan merupakan tanggung jawab penuh pemilik atau pemegang uang elektronik dan pemilik uang elektronik tidak dapat melakukan pemblokiran yang mana dapat dikatakan bahwa peraturan ini melanggar prinsip perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum bagi pemegang kartu dalam kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik (FLAZZ) dilakukan melalui upaya perlindungan hukum secara preventif yaitu melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dalam bentuk perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu, dan melalui upaya represif yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi serta memfasilitasi konsumen terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan uang elektronik yang tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Agar pengaturan hukum terhadap pemilik uang elektronik oleh Bank Indonesia diatur secara lebih jelas dan secara koordinatif dengan berbagai instrumen terkait rangka menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Agar penerbit uang elektronik dapat memberikan kepastian mengenai perlindungan hukum apabila uang elektronik hilang ataupun dicuri dengan menambah fitur transaksi yaitu mencantumkan chip yang dapat dilacak oleh pengguna uang elektronik untuk mengetahui transaksi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoni S.Gazali dan Rachadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.Firman Tumantara, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang.
- Hermansyah, 2012, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi 2*, Kencana Pranada MediaGroup, Jakarta.
- Kamir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet.12*, Rajawali Pers, Jakarta.Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Predana Media Group, Jakarta.
- R.Serfianto et.al., 2012, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan UangElektronik*, Visi Media, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Predana Media Group, Jakarta.
- Baralemba, Adnan M. 2019. *Cara Termudah Memahami, Melaksanakan, Serta Menulis Laporan Dan Artikel Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Deepublish.
- Ridwan Khairandy, "Perjanjian Jual Beli", Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.

- Z. Dunil, Kamus Istilah Perbankan Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004.
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Jakarta, 2005
- Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial", *Jurnal Spektrum Hukum* Vol 15 No 1 April 2018.
- Rachmadi Usman, 2017, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, *Yuridika*, Vol 32 No 1 (Januari 2017) hlm 135.
- Mintarsih Sudarsono. 2013. "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 29, No. 2.
- Ni Nyoman Anita Candrawati. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 3, No. 1.
- Haikal Ramadhan, dkk. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (E-money)". *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2.
- Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", *Jurnal Muslim Heritage* Vol 3 No 1 Mei 2018.
- Susanti, Ni Desak Made Eri, Ida Bagus Putra Atmadja, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "PERLINDUNGAN. HUKUM BAGI PEMILIK FLAZZ YANG DITERBITKAN OLEH BANK DALAM TRANSASKSI NON TUNAI." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7.11 (2019): 1-14.
- Roman Situngkir, "Penggunaan E-money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang", Dalam *Jurnal De Lega Lata-Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3 No 1 Januari-Juni 2018.
- Poernomo, S. L. (2019). *Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 109-120.
- R. Maulana Ibrahim. Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. 2006.
- Wulan, Vieqi Rakhma, "Finacial Technology (Fintech) A New Transaction in Future," *Journal of Electrical Engineering and Computer Siences*, Vol. 2 No. 1 (June 2017).
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Taun 1945. Kitab undang-undang hukum perdata.
- Undang-Undang Repblik Indonesia Nomer 3 tahun 2004 tendang perubahan atas undang-undang republik Indonesia No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (ElectronicMoney).
- Crishan Natasya Aritonang. 2020. *Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/8/Pbi/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional Dalam Sistem Pembayaran Non Tunai Dengan Kartu Debit*, Universitas Lampung, Fakultas Hukum

- Nastiti Linda Lintang Sari, dkk. 2019. *Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non- Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, FakultasEkonomi
- Putri Lestari, 2017. *Perkembangan Instrumen Pembayaran Non Tunai Dalam MenyumbangPertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Universitas Brawijaya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.